



PT TRANSKON JAYA TBK (“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 30 Juni 2022. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“POJK 15/2020”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat yang mana substansi Ringkasan Risalah Rapat tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 01/PTTJ/BCH/VI/22 yang dibuat oleh **BUCHARI HANAFI** Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut “Surat Keterangan”), dengan Ringkasan Risalah Rapat, sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2022
Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan
Waktu dibuka : 10.45 Waktu Indonesia Tengah (“WITA”) atau 9.45 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)
Waktu ditutup : 11.30 WITA atau 10.30 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan.
3. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.167.710.800 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus) saham** yang merupakan **77,32% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Dua Persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut.

Komisaris Utama : Ibu Juliana Theresia Jie
Komisaris : Bapak Hadi Sukanto
Komisaris Independen : Bapak R. Hesthi Sambodo
Direktur : Bapak Brian Charles Bennett

C. Mekanisme Rapat Umum dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPSLB tidak ada pernyataan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan RUPSLB telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.167.710.800	-	-
2	1.167.710.800	-	-
3	1.167.710.800	-	100

D. Hasil keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut.

a. Mata Acara Pertama Rapat

- Menyetujui perubahan ayat 11.2 Pasal 11 dan ayat 14.2 Pasal 14 Anggaran Dasar
- 11.2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka). Dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11.4 Pasal ini.
- 14.2 Pasal anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana

ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 14.4 Pasal ini.

b. Mata Acara Kedua Rapat

- Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam **Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200) dan Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 78101)** dalam Laporan No. ID&R/FS/I/07062022.01 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (“KJPP”) Ihot, Dolar, dan Raymond (“ID&R”) (selanjutnya disebut “**Studi Kelayakan**”). Sesuai Prosedural terkait Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020 dengan (i). Mengajukan Mata Acara terkait Penambahan Bidang Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham, (ii). Menggunakan Penilaian Independen KJPP ID&R untuk melakukan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha, (iii). Mengumumkan keterbukaan informasi terkait Penambahan Bidang Usaha kepada Pemegang Saham Perseroan bersama dengan Pengumuman RUPS dalam Surat Nomor 538/TJ-CORSEC/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan Revisi atas Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Bidang Usaha tersebut yang disampaikan dalam Surat Nomor 614/TJ-CORSEC/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022; dan (iv). Menyediakan bahan terkait Keterbukaan Informasi terkait Kantor Perseroan dan *Website* Perseroan sejak tanggal Pengumuman RUPS.

Dengan dilengkapinya pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi kebijakan yang berlaku, Rapat memberikan persetujuan untuk pelaksanaan Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan. Menurut Laporan KJPP, KJPP berkesimpulan, berdasarkan pertimbangan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif terhadap Rencana Usaha, Analisis Kelayakan Pasar, Analisis Kelayakan Teknis, Analisis Kelayakan Pola Bisnis, Analisis Kelayakan Model Manajemen, Analisis Kelayakan Investasi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Usaha Perseroan, maka KJPP berpendapat bahwa Rencana Usaha yang akan dilakukan Perseroan adalah **wajar atau dinilai layak**.

c. Mata Acara Ketiga Rapat

- Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

3.1 - Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh). Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Aktivitas Penyelenggaraan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (77100)**, golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat/dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494.
2. **Internet Service Provider (61921)**, golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke *internet*.
3. **Aktivitas Hosting dan yang berkaitan dengan itu (63112)**, golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyedia infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berkaitan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk disini penyimpanan *Cloud Computing* seperti *DropBox*, *Google Drive*, *4shared*.
4. **Aktivitas Jasa Informasi Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (63990)**, golongan ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencairan informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten; dan
5. **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**, golongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counselor*) dan perundingan (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
6. **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200)**, golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga

stand pameran.

3.2. - Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. **Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45302)**, golongan ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
2. **Reparasi dan Perawatan Mobil (45201)**, golongan ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau pengganti ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan berbagai dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
3. **Aktivitas dan konsultasi Transportasi (70202)**, golongan ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.
4. **Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200)**, golongan ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak *truck*, bodi bus, bodi pick-up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan-bermotor untuk pengguna khusus, seperti container, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
5. **Indrustri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih (29101)**, golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, *truck*, *pick up*, bus, dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kendaraan, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (*travelling-libraries*), mobil berlapis baja, lori pencampuran beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
6. **Perdagangan Besar Mobil Baru (45101)**, golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan

pengangkutan bermotor lainnya.

7. **Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102)**, golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran. dan sebagainya), lori, trailer, semi- trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
8. **Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103)**, golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi- trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
9. **Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104)**, golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi- trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
10. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100)**, golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini/untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang -pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network (PSTN)*. Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
11. **Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200)**, golongan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Keegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan

video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*) seperti halnya jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator -jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

12. **Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (61919)**, golongan ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
13. **Jasa Sistem Komunikasi (61922)**, golongan ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti- jasa VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
14. **Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61913)**, golongan ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan *Internet Protocol (IP)*. Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
15. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991)**, golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus diterima langsung oleh penerima, bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggaraan kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.
16. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (61992)**, golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.
17. **Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994)**, golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/*Internet Cafe*.
18. **Penerbitan Direktori dan Mailing List (58120)**, golongan ini mencakup

penerbitan daftar informasi (*database*). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (*Mailing List*), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.

19. **Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924)**, golongan ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggaraan jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
20. **Jasa Konten SMS Premium (61925)**, golongan ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
21. **Jasa Multimedia Lainnya (61929)**, golongan ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
22. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993)**, golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan Negara.
23. **Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200)**, golongan ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan\atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.
24. **Aktivitas Pengembangan Video Game (62011)**, golongan ini mencakup kegiatan pengembangan *video game*, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak *video game*, pembuatan aset grafis, pembuatan animas yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.
25. **Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-COMMERCE) (62012)**, golongan ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemograman aplikasi

untuk kegiatan perdagangan melalui *internet*.

26. **Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)**, golongan ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah- dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem-(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat-lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.
27. **Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021)**, golongan ini mencakup kegiatan layanan konsultasi- perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
28. **Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (62029)**, golongan ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal system dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyedia manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan di dalam kelompok 47411.
29. **Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090)**, golongan ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak.

Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

30. **Aktivitas Pengolahan Data (63111)**, golongan ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan, pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
31. **Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (63121)**, golongan ini mencakup Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media -yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan atau situs portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan system elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
32. **Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)**, golongan ini mencakup Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
 1. Pemesanan dan/atau ;
 2. Pembayaran dan /atau;
 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut, Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *Platform digital* yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology (FinTech)* dan

on demand online services.

33. **Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300)**, golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
 34. **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101)**, golongan ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan- penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreements*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.
- Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat ini, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
- a. Menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - b. Memohon persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemendukham**”) yang diputuskan dalam Rapat ini;
 - c. Memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ini; dan
 - d. Untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemendukham.

Balikpapan, 04 Juli 2022
PT TRANSKON JAYA TBK
Direksi Perseroan